



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa

1. Nama lengkap : Israil, S.Ag., M.Pd. alias Bapak Aping bin Tadi'u;
2. Tempat lahir : Ujung Tanah;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (kepala sekolah SD 102 Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur);

II. Terdakwa

1. Nama lengkap : Muh. Syafrillah Israil alias Aping bin Israil
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jompi, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur;

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/39/IX/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/Kap/40/IX/2020/Reskrim, tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa berhak untuk didampingi penasihat hukum, terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili 140/Pid.B/2020/PN MII tentang penunjukan Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag., M.Pd alias Bapak APING BIN TADI'U dan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang tercantum dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag., M.Pd alias Bapak APING BIN TADI'U dan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim memberikan keringan hukuman pidana dengan alasan dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Lauwo Pantai Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa Israil ISRAIL S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U mendapat kabar dari keluarganya yang bernama Sdr. MAJERI bahwa kemanakan Terdakwa Israil yang bernama Sdri. ILA hampir saja diperkosa oleh Saksi HAKMA alias BAYU. Kemudian Terdakwa Israil pergi melaporkan Saksi HAKMA ke Polsek Burau, setelah melaporkan Saksi HAKMA, Terdakwa Israil pulang ke rumahnya. Karena masih dalam keadaan emosi, Terdakwa Israil ingin mendatangi Saksi HAKMA di rumahnya yang terletak di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Namun sebelum berangkat, anak Terdakwa Israil yaitu Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ingin ikut dengan Terdakwa Israil, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke rumah Saksi HAKMA.
- Bahwa setibanya mereka di rumah Saksi HAKMA, mereka melihat Saksi HAKMA sedang memperbaiki motor disamping rumahnya. Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak ULLA langsung emosi dan memukul Saksi HAKMA bersama-sama yaitu dengan cara :
 - Terdakwa Israil memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Syafrillah memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan serta menendang bagian belakang tubuh Saksi HAKMA dengan menggunakan kaki secara berulang-ulang kali.
- Anak MUH.SYahrullah ISRAIL alias ULLA memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan serta menendang bagian belakang tubuh Saksi HAKMA dengan menggunakan kaki secara berulang-ulang kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYahrullah ISRAIL alias ULLA sedang memukuli Saksi HAKMA, datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Saksi HAKMA, Anggota Kepolisian sudah berusaha meleraikan mereka dengan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYahrullah ISRAIL alias ULLA tetap memukuli Saksi HAKMA sampai Saksi HAKMA berhasil dimasukkan ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke Kantor Polsek Burau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYahrullah ISRAIL alias ULLA, saksi HAKMA mengalami benjolan di daerah kepala sebelah kiri. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS BURAU nomor : 445 / 191 / PKM-BR tanggal 15 Agustus 2020 an. HAKMA alias BAYU dengan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, ditemukan adanya benjolan di daerah kepala sebelah kiri yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.
- Bahwa tempat Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYahrullah ISRAIL alias ULLA memukuli saksi HAKMA,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah di depan rumah saksi HAKMA dan pada saat itu banyak masyarakat yang melihatnya. Dan mereka baru berhenti memukuli saksi HAKMA pada saat Anggota Kepolisian datang melera.

Perbuatan Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa Israil ISRAIL S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U mendapat kabar dari keluarganya yang bernama Sdr. MAJERI bahwa kemanakan Terdakwa Israil yang bernama Sdri. ILA hampir saja diperkosa oleh Saksi HAKMA alias BAYU. Kemudian Terdakwa Israil pergi melaporkan Saksi HAKMA ke Polsek Burau, setelah melaporkan Saksi HAKMA, Terdakwa Israil pulang ke rumahnya. Karena masih dalam keadaan emosi, Terdakwa Israil ingin mendatangi Saksi HAKMA di rumahnya yang terletak di Dusun Lauwo Pantai Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Namun sebelum berangkat, anak Terdakwa Israil yaitu Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ingin ikut dengan Terdakwa Israil, kemudian mereka bertiga berangkat menuju ke rumah Saksi HAKMA.

- Bahwa setibanya mereka di rumah Saksi HAKMA, mereka melihat Saksi HAKMA sedang memperbaiki motor disamping rumahnya. Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak ULLA langsung emosi dan memukul Saksi HAKMA bersama-sama dimana, Terdakwa Israil memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali, Terdakwa Syafrillah memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan serta menendang bagian belakang tubuh Saksi HAKMA dengan menggunakan kaki secara berulang-ulang kali dan Anak ULLA memukul Saksi HAKMA pada bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan serta menendang bagian belakang tubuh Saksi HAKMA dengan menggunakan kaki secara berulang-ulang kali.
- Bahwa sementara Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA memukuli Saksi HAKMA datang Anggota Kepolisian untuk mengamankan Saksi HAKMA, Anggota Kepolisian sudah berusaha meleraikan mereka dengan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA tetap memukuli Saksi HAKMA sampai Saksi HAKMA berhasil dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Kantor Polsek Burau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA, saksi HAKMA mengalami benjolan di daerah kepala sebelah kiri.
- Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS BURAU nomor : 445 / 191 / PKM-BR tanggal 15 Agustus 2020 an. HAKMA alias BAYU dengan hasil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara efektif pada korban, ditemukan adanya benjolan di daerah kepala sebelah kiri yang diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Israil ISRAIL, S.Ag alias BAPAK APING BIN TADI'U bersama-sama dengan Terdakwa Syafrillah MUH. SYAFRILLAH ISRAIL alias APING BIN ISRAIL dan Anak MUH.SYHRULLAH ISRAIL alias ULLA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hakma alias Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan saudara Syahrullah;
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Syahrullah melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan Saksi dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan Terdakwa Israil;
 - Bahwa awal kejadian tersebut yaitu ketika Saksi sedang memperbaiki motor disamping rumah, tiba-tiba Terdakwa Israil datang menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi mengenai bagian kepala, selanjutnya Terdakwa Syafrillah dan Syahrullah juga memukul Saksi mengenai pada bagian wajah dan belakang Saksi, kemudian Saksi mendengar ada tembakan sebanyak 2 kali dan mendengar suara Anggota Kepolisian melarang Para Terdakwa memukul Saksi, yang kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Saksi dan membawa Saksi ke mobil, pada saat menuju ke mobil Para Terdakwa dan Syahrullah tetap memukul bagian belakang Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Syahrullah memukul Saksi menggunakan tangan yang mengepal dan tidak menggunakan alat yang lain;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan wajah;
 - Bahwa penyebab Saksi melaporkan Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Syahrullah karena Para Terdakwa tidak mau mencabut laporannya terhadap Saksi di Kantor Polisi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marlina alias Mama Dandi bin Tadi'u, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah melakukan pemukulan kepada Saksi Hakma;
- Bahwa, Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa Israil yang mengatakan bahwa anak Saksi akan diperkosa oleh Saksi Hakma, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa Israil untuk melaporkan kepada Polsek Burau, yang kemudian Saksi menyusul Terdakwa Israil ke polsek Burau, setelah bertemu dengan Terdakwa Israil, Terdakwa Israil menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah salah satu keluarga Saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi Hakmadi Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah keluarga Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Hakma, Saksi melihat sudah terdapat Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah disana bersama dengan Petugas Kepolisian yang datang untuk mengamankan Saksi Hakma, pada saat Petugas Kepolisian akan membawa Saksi Hakma ke mobil, Para Terdakwa memukul Saksi Hakma dengan kepalan tangan ke bagian kepala dan belakang saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Saksi Hakma melaporkan Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Syahrullah karena Para Terdakwa tidak mau mencabut laporannya terhadap Saksi Hakma di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Muh. Syahrullah Israil alias ulla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah melakukan pemukulan kepada Saksi Hakma;
- Bahwa Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi bersama Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Hakma dengan cara meninju bagian belakang punggung Saksi Hakma sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan untuk Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah, Anak Saksi tidak mengetahui persis bagaimana Para Terdakwa memukul Saksi Hakma, karena Saksi tidak memperhatikan pada saat Para Terdakwa memukul Saksi Hakma;
- Bahwa penyebab Anak Saksi memukul Saksi Hakma karena Anak Saksi emosi mengetahui bahwa Saksi Hakma sebelumnya ingin memperkosa adik sepupu Anak Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi berhenti memukul karena Polisi sudah membawa Saksi Hakma;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
4. Saksi Sawir alias Sawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hakma terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan hanya mendapat cerita dari Saksi Hakma;
 - Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena Para Terdakwa menuduh Saksi Hakma melakukan pencabulan kepada keponakan Terdakwa Israil;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Hakma mengalami luka memar pada bagian kepala dan pipi;
 - Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa karena Terdakwa Israil tidak mau mencabut laporannya di kepolisian terhadap Saksi Hakma;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
5. Saksi Ismail alias Illo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hakma terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di teras rumah Saksi yang hanya berjarak 10 meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa Israil memukul Saksi Hakma dengan menggunakan kepala tangan sehingga mengenai bagian belakang Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Syafrillah memukul dengan menggunakan tangan yang menggepal mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi Syahrullah memukul

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian muka Saksi

Hakma sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah, Saksi Hakma mengalami memar pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma yang sedang dalam keadaan terborgol;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah berhenti memukul setelah dilerai oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi Alfian alias Alif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hakma terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berdekatan rumah dengan Saksi Hakma;
- Bahwa Terdakwa Israil memukul Saksi Hakma dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai bagian belakang Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Syafrillah memukul dengan menggunakan tangan yang menggepal mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi Syahrullah memukul menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah, Saksi Hakma mengalami memar pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma yang sedang dalam keadaan terborgol;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah berhenti memukul setelah dilerai oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

7. Saksi Murhali alias Okeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Hakma terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berdekatan rumah dengan Saksi Hakma;
- Bahwa Terdakwa Israil memukul Saksi Hakma dengan menggunakan kepala tangan sehingga mengenai bagian belakang Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Syafrillah memukul dengan menggunakan tangan yang menggempal mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi Syahrullah memukul menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah, Saksi Hakma mengalami memar pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma yang sedang dalam keadaan terborgol;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Syahrullah berhenti memukul setelah dilerai oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Israil

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Israil ditelepon oleh kakak Terdakwa Israil yaitu saudara Majeri, Saudara Majeri mengatakan bahwa Saksi Hakma berusaha memperkosa Ila yang pada saat itu Ila sedang buang air besar di sungai dan Saksi Hakma sempat memegang kelamin Ila, mendengar hal tersebut Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Burau, setelah Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut, polisi bersama Terdakwa Israil menuju tempat kejadian namun Terdakwa Israil terlebih dahulu pulang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa Israil, sehingga Terdakwa Israil dan Polisi tidak bersama-sama ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa Israil tiba di rumah, Terdakwa Israil ditanya oleh Terdakwa Syafrillah mau pergi kemana, sehingga Terdakwa Israil mengatakan kepada Terdakwa Syafrillah bahwa dirinya tidak usah ikut namun Terdakwa Syafrillah memaksa ikut, setelah di jalan Terdakwa Israil menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Saksi Hakma terhadap Ila sehingga Terdakwa Syafrillah merasa emosi sehingga Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah mendatangi rumah Saksi Hakma;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Hakma, Terdakwa Israil menunjukkan rumah Saksi Hakma kepada Polisi dan mendatangi Saksi Hakma yang sedang memperbaiki sepeda motor, pada saat Polisi mengamankan Saksi Hakma Terdakwa Israil langsung memukul Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan ke bagian bahu Saksi Hakma, yang kemudian Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah juga langsung memukul namun Terdakwa tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma;
 - Bahwa Terdakwa Israil melakukan pemukulan terhadap Saksi Hakma, pada saat Saksi Hakma sudah diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa penyebab Terdakwa Israil memukul adalah karena Saksi Hakma berusaha memperkosa keponakannya yang bernama Ila Almira Nasir;
 - Bahwa Terdakwa Israil menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Syafrillah
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
 - Bahwa awal kejadian tersebut yaitu ketika Terdakwa Syafrillah melihat Terdakwa Israil hendak pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa Syafrillah menanyakan akan kemana Terdakwa Israil, kemudian Terdakwa Israil memberitahu Terdakwa Syafrillah bahwa dirinya akan ke ujung tanah karena keponakan Terdakwa Israil akan diperkosa oleh Saksi Hakma, mendengar hal tersebut Terdakwa Syafrillah memaksa ikut namun dilarang oleh Terdakwa Israil, namun karena Terdakwa Syafrillah memaksa sehingga akhirnya Para Terdakwa pergi bersama ke rumah Saksi Hakma;
 - Bahwa setelah di rumah Saksi Hakma, Terdakwa Syafrillah mendatangi Saksi Hakma yang sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian Terdakwa Syafrillah menanyai Saksi Hakma kenapa melakukan perbuatan tersebut dan langsung memukul Saksi Hakma menggunakan tangan terkepal sebanyak 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, kemudian Saksi Hakma diamankan oleh Polisi kedalam mobil namun Terdakwa Syafrillah membuka pintu mobil dan menendang Saksi Hakma;

- Bahwa Terdakwa Syafrillah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hakma, pada saat Saksi Hakma sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa penyebab Terdakwa Syafrillah memukul adalah karena Saksi Hakma berusaha memperkosa keponakannya yang bernama Ila Almira Nasir;
- Bahwa Terdakwa Syafrillah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor 445/237/PKM-BR tertanggal 16 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. Ririn Earesfin Sari dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan adanya benjolan di daerah kepala sebelah kiri yang diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Israil ditelepon oleh kakak Terdakwa Israil yaitu saudara Majeri, Saudara Majeri mengatakan bahwa Saksi Hakma berusaha memperkosa Ila yang pada saat itu Ila sedang buang air besar di sungai dan Saksi Hakma sempat memegang kelamin Ila, mendengar hal tersebut Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Burau, setelah Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut, polisi bersama Terdakwa Israil menuju tempat kejadian namun Terdakwa Israil terlebih dahulu pulang kerumah Terdakwa Israil, sehingga Terdakwa Israil dan Polisi tidak bersama-sama ke tempat kejadian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Israil tiba dirumah, Terdakwa Israil ditanya oleh Terdakwa Syafrillah mau pergi kemana, sehingga Terdakwa Israil mengatakan kepada Terdakwa Syafrillah bahwa dirinya tidak usah ikut namun Terdakwa Syafrillah memaksa ikut, setelah di jalan Terdakwa Israil menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Saksi Hakma terhadap Ila sehingga Terdakwa Syafrillah merasa emosi sehingga Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah mendatangi rumah Saksi Hakma;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa tiba dirumah Saksi Hakma, Terdakwa Israil menunjukkan rumah Saksi Hakma kepada Polisi dan mendatangi Saksi Hakma yang sedang memperbaiki sepeda motor, pada saat Polisi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan Saksi Hakma Terdakwa Israil langsung memukul Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan ke bagian bahu Saksi Hakma, yang kemudian Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah juga langsung memukul namun Terdakwa tidak mengetahui persis bagaimana Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah memukul Saksi Hakma;

- Bahwa benar Terdakwa Israil memukul Saksi Hakma dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai bagian belakang Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Syafrillah memukul dengan menggunakan tangan yang menggempal mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Saksi Syahrullah memukul menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian muka Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hakma, pada saat Saksi Hakma sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar penyebab Para Terdakwa memukul adalah karena Saksi Hakma berusaha memperkosa keponakan Terdakwa Israil yang bernama Ila Almira Nasir;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan wajah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Israil Israil, S.Ag., M.Pd. alias Bapak Aping bin Tadi'u dan Terdakwa Syafrillah Muh. Syafrillah Israil alias Aping bin Israil, yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Para Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi (putusan HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekitar pukul 16.30 wita, di samping rumah Saksi di Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa Israil ditelepon oleh kakak Terdakwa Israil yaitu saudara Majeri, Saudara Majeri mengatakan bahwa Saksi Hakma berusaha memperkosa Ila yang pada saat itu Ila sedang buang air besar di sungai dan Saksi Hakma sempat memegang kelamin Ila, mendengar hal tersebut Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Burau, setelah Terdakwa Israil melaporkan kejadian tersebut, polisi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Israil menuju tempat kejadian namun Terdakwa Israil terlebih dahulu pulang kerumah Terdakwa Israil, sehingga Terdakwa Israil dan Polisi tidak bersama-sama ke tempat kejadian, setelah Terdakwa Israil tiba dirumah, Terdakwa Israil ditanya oleh Terdakwa Syafrillah mau pergi kemana, sehingga Terdakwa Israil mengatakan kepada Terdakwa Syafrillah bahwa dirinya tidak usah ikut namun Terdakwa Syafrillah memaksa ikut, setelah di jalan Terdakwa Israil menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Saksi Hakma terhadap Ila sehingga Terdakwa Syafrillah merasa emosi sehingga Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah mendatangi rumah Saksi Hakma. setelah Para Terdakwa tiba dirumah Saksi Hakma, Terdakwa Israil menunjukkan rumah Saksi Hakma kepada Polisi dan mendatangi Saksi Hakma yang sedang memperbaiki sepeda motor, pada saat Polisi mengamankan Saksi Hakma Terdakwa Israil langsung memukul Saksi Hakma sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan ke bagian bahu Saksi Hakma, yang kemudian Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah juga langsung memukul Saksi Hakma, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim melihat berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa bahwa memang Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hakma yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan emosi Para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hakma berusaha memperkosa keponakan Terdakwa Israil, namun disini Majelis Hakim juga melihat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Hakma yang telah diborgol dan diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan murni perbuatan jahat Para Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan bagi Saksi Hakma, dimana penderitaan Saksi Hakma tersebut berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Hakma mengalami memar pada bagian wajah dan kepala yang juga bersesuaian dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/237/PKM-BR tertanggal 16 Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa ditemukan adanya benjolan di daerah kepala sebelah kiri yang diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang, orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dalam arti bersama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua yang terurai di atas. Bahwa Terdakwa Israil dan Terdakwa Syafrillah bersama dengan Anak Saksi Syahrullah telah memukul Saksi Hakma dimana perbuatan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa merasa bersama-sama emosi mengetahui perbuatan Saksi Hakma yang berusaha memperkosa keponakan Terdakwa Israil, dimana diawali oleh Terdakwa Israil yang memukul kepada Saksi Hakma diikuti oleh Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrul yang juga melakukan pemukulan kearah kepala dan wajah Saksi Hakma, sehingga berdasarkan fakta tersebut telah jelas bahwa peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap Saksi Hakma dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Israil, Terdakwa Syafrillah dan Anak Saksi Syahrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam proses persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para terdakwa melakukan perbuatannya karena menjaga harga diri dan kehormatan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Para Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam niat dalam diri terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Israil Israil, S.Ag., M.Pd. alias Bapak Aping bin Tadi'u dan Terdakwa Syafrillah Muh. Syafrillah Israil alias Aping bin Israil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh Khairul,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh A. Irma Purnama Sari,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman,S.H..

Khairul, S.H., M.H.,

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.